



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 27 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPINGAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016.

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Desa diamanatkan untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Desa dipandang perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan yang intensif dalam pengelolaan keuangan Desa dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendampingan akuntansi pengelolaan keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendampingan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Badan Pengkajian Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (BP2AK) Fakultas Ekonomi Universitas Riau Nomor 023/BP2AK/VI/2013/PEMB tanggal 5 juni 2013 tentang pemberitahuan hasil pelatihan Akuntansi keuangan Daerah untuk Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat dan Menempatkan Tenaga Pendamping Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Pendamping Akuntansi Pengelolaaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkedudukan dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinator Kabupaten, ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, dengan tugas :
 - a. Mengkoordinir dan memfasilitasi Tenaga Pendamping Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan tugas memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

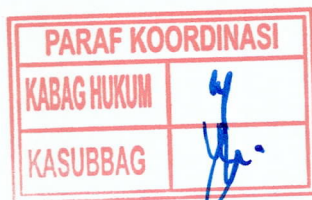
Menyampaikan : Surat Badan Pengkajian Pengembangan Administrasi dan Keuangan (BP2AK) Fakultas Ekonomi Universitas Riau Nomor 023/BP2AK/VI/2013/PEMB tanggal 5 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil penelitian Akuntansi keuangan Daerah untuk Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

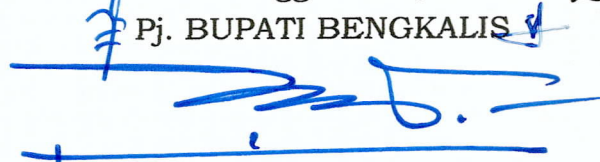
- | | | |
|---------------|-------------|---|
| KESATU | Menetapkan: | Mengangkat dan Menempatkan Tenaga Penguat Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | | <p>Tenaga Penguat Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkedudukan dan mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <p>1. Koordinator Kabupaten, ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu, dengan tugas :</p> <p>a. Mengkoordinir dan memfasilitasi Tenaga Penguat Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan tugas memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

- b. Melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa untuk kepentingan peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
2. Tenaga Pendamping Akuntansi Pengelolaan Keuangan di Desa, ditempatkan 1 (satu) orang di setiap Kantor Camat, dengan tugas membantu melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa pada seluruh Desa dalam 1 (satu) Kecamatan berkenaan dengan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
3. Staf Administrasi pendampingan akuntansi pengelolaan keuangan Desa, ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, dengan tugas :
 - a. Membantu penyiapan format/formulir berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan di Desa.
 - b. Menghimpun data untuk keperluan evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
 - c. Rekapitulasi data perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDesa.

- KETIGA : Tenaga Pendamping Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 8 JANUARI 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS


H. AHMAD SYAH HARROFIE

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Yang bersangkutan

1. Mengingat bahwa...

2. Mengingat bahwa...

3. Mengingat bahwa...

4. Mengingat bahwa...

5. Mengingat bahwa...

6. Mengingat bahwa...

7. Mengingat bahwa...

8. Mengingat bahwa...

9. Mengingat bahwa...

10. Mengingat bahwa...

11. Mengingat bahwa...

12. Mengingat bahwa...

13. Mengingat bahwa...

PARAF KORDINASI	
KELOMPOK	1
KELOMPOK	2

14. Mengingat bahwa...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 27 / KPTS / I / 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KERJA TENAGA PENDAMPINGAN AKUNTANSI PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

No.	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	BENTUK PENUGASAN	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4
1.	JEFRI HUSIN DUMAI, 18 JULI 1979	TENAGA AKUNTANSI KOORDINATOR KABUPATEN	KAB. BENGKALIS
2.	ROZI SAFITRI BANDA GADANG, 25 MARET 1991	TENAGA AKUNTANSI	KEC. BENGKALIS
3.	RYAN NOVIANDRI SELAT BARU, 28 NOPEMBER 1988	TENAGA AKUNTANSI	KEC. BANTAN
	IRVAN MUHARDIKA PEKAN BARU, 04 AGUTUS 1991	TENAGA AKUNTANSI	KEC. SIAK KECIL
5.	DWI PUSPA SARI SUNGAI PAKNING, 31 OKTOBER 1989	TENAGA AKUNTANSI	KEC. BUKIT BATU
6.	NORATIKA TELUK LECAH, 03 PEBRUARI 1991	TENAGA AKUNTANSI	KEC. RUPAT UTARA
7.	CANDRA SAPUTRA BAGAN BATU, 02 MEI 1992	TENAGA AKUNTANSI	KEC. MANDAU
8.	WICAKSONO PEKANBARU, 09 MARET 1990	TENAGA AKUNTANSI	KEC. PINGGIR
9.	I S K A N D A R TERKUL, 03 APRIL 1990	TENAGA AKUNTANSI	KEC. RUPAT
	DENY FAHRIZAL PANGKALAN BATANG, 05 MEI 1995	TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG TENAGA AKUNTANSI	KAB. BENGKALIS
11.	BELLA ROSSA BENGKALIS, 26 MARET 1997	TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG TENAGA AKUNTANSI	KAB. BENGKALIS
12.	META NIRMASARI SUNGAI ALAM, 21 JULI 1992	TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG TENAGA AKUNTANSI	KAB. BENGKALIS
13.	MUHAMMAD TAUFIK BENGKALIS, 26 JANUARI 1992	TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG TENAGA AKUNTANSI	KAB. BENGKALIS

Pj. BUPATI BENGKALIS

 H. AHMAD SYAH HARROFIE